BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR: 039/HK.01.01/K.JB-11/08/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BAWASLU KABUPATEN KUNINGAN

KETUA BAWASLU KABUPATEN KUNINGAN,

Menimbang :

a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bawaslu Kabupaten Kuningan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bawaslu Kabupaten Kuningan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA :

Pada saat keputusan ini ditetapkan:
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor : 016/HK.01.01/K.JB-11/04/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bawaslu Kabupaten Kuningan.
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA :

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetpkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan
Pada Tanggal, 23 Agustus 2023

KETUA,

FIRMAN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kuningan

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 039/HK.01.01/K.JB-11/08/2023
Tanggal : 23 Agustus 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BAWASLU KABUPATEN KUNINGAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	**Pengarah**		
1.	Firman, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kabupaten Kuningan	Pengarah (Koordinator)
2.	Agus Khobir Permana, M.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kuningan	Pengarah
3.	Dadan Yuardan Firdaus, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Kuningan	Pengarah
4.	Yayan Supriatna, S.Ess	Anggota Bawaslu Kabupaten Kuningan	Pengarah
5.	Rendi Septian, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Kuningan	Pengarah
II	**Penanggung Jawab**		
6.	Dadan Yuardan Firdaus, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Kuningan	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	**Sekretaris Pengarah**		
7.	Didi Suryadi, ST., M.Si.	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	**Ketua dan Wakil Ketua**		
8.	Didi Suryadi, ST., M.Si.	Koordinator Sekretariat (Ex officio)	Ketua
9.	Asep Komarudin, S.H	Staf Divisi Hukum dan Penyelesian Sengketa	Wakil Ketua I
10.	Muhamad Samsudin, S.H	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Wakil Ketua II
V	**Sekretaris dan Wakil Sekretaris**		
11.	Ari Surtisno, S.STP	Pelaksana PNS membidangi penceghan	Sekretaris
12.	Oon Sobarudin, S.E	Pelaksana PNS membidangi Hukum	Wakil Sekretaris I
13.	Ani Sri Anggraeni	Pelaskana PNS membidangi Penanganan pelanggaran	Wakil Sekretaris II
14.	Yoyon Mulyono	Pelaksana PNS membidangi Pencegahan	Wakil Sekretaris III
15.	Ina Chyntiana	Pelaskana PNS membidangi administrasi	Wakil Sekretaris IV
VI	**Anggota**		
16.	Eka Hamdani, S.Pd	Staf Divisi Pencegahan, Parisipas masyarakat, dan Humas	Anggota
17.	Ade Sutrisno, S.Pd	Staf Divisi Pencegahan, Parisipas masyarakat, dan Humas	Anggota
18.	Rendi Ridwanul Hakim, S.Kom	Staf Divisi Pencegahan, Parisipas masyarakat, dan Humas	Anggota
19.	Gina Oktaria, S.H	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
20.	Nida Nur Kholillah, S.H	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
21.	Raka Fajar Nugraha, S.H	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Anggota

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kuningan

22.	Yopi Kurniawan, S.E	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Anggota
23.	Yusuf Abdul Rahman, S.H	Staf Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat	Anggota
24.	Lessy Novelyan Permatasari, S.T	Staf Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat	Anggota
25.	Agus Lutfi Mubarok, M.Pd	Staf Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat	Anggota

Ditetapkan di Kuningan
Pada Tanggal, 23 Agustus 2023

KETUA,

FIRMAN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kuningan